

RELEVANSI PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS SEBAGAI LEMBAGA YANG MENANGANI PERSELISIHAN HASIL PENETAPAN PEMILIHAN TAHUN 2024

Hamiruddin Udu¹, La Hudia², Sumadi³

¹Ketua/Anggota Bawaslu Prov. Sultra

E-Mail: hamirudin78@gmail.com

²Bagian Hukum Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara

E-mail: lahudia99@gmail.com;

³Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara

E-mail: sumadi.saputra01@gmail.com

<https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/syattar/issue/view/148/9>

ABSTRAK

Pembentuk Undang-undang melalui Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016 menghendaki pembentukan badan peradilan khusus sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional, namun pada kenyataannya sampai sekarang badan peradilan khusus tersebut belum terbentuk, sementara tahapan pemilihan kepala daerah sudah akan dimulai pada akhir tahun 2023 dan Pemilihan dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Keadaan yang demikian menimbulkan polemik terkait dengan kelembagaan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan tahun 2024. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi pembentukan badan peradilan khusus untuk menyelesaikan perselisihan penetapan hasil Pemilihan serentak tahun 2024. Untuk menjawab hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa badan peradilan khusus tidak lagi relevan untuk dibentuk dalam upaya penyelesaian perselisihan hasil penetapan Pemilihan serentak tahun 2024 pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

Kata Kunci: Relevansi, Badan Peradilan Khusus, Pemilihan

ABSTRACT

The legislature through Article 157 of Law Number 10 of 2016 requires the formation of a special judicial body prior to the implementation of simultaneous national elections, but in reality until now this special judicial body has not been formed, while the regional head election stage will begin at the end of 2023 and elections are scheduled will be held on November 27, 2024. Such a situation has created a polemic related to the institution authorized to resolve disputes over the 2024 election results. This study aims to determine the relevance of establishing a special judicial body to resolve disputes over the determination of the 2024 simultaneous election results. To answer this, this study uses a normative juridical approach. The results of the study show that special judicial bodies are no longer relevant to forming in an effort to resolve disputes over the results of the 2024 simultaneous election determination after the Constitutional Court decision Number 85/PUU-XX/2022.

Keywords: Relevance, Special Judiciary Body, Regional head election.

PENDAHULUN

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah di wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis. Mekanisme penyelenggaraan negara melalui pelaksanaan Pemilihan Umum, membutuhkan alat-alat negara yakni lembaga negara. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia telah mengatur organisasi dan menetapkan struktur ketatanegaraan Indonesia yang memberikan legitimasi terhadap keberadaan lembaga negara. (Ernawati Munir, 2005: 5).

Penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah serentak di seluruh wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia akan dilaksanakan pada 27 November 2024, dan tahapannya akan dimulai pada akhir tahun 2023. Oleh karena itu, perencanaannya harus dilakukan sejak dini, apalagi pelaksanaan pemilihan di tahun 2024 akan berhimpitan dengan tahapan Pemilihan Umum Nasional untuk memilih Presiden, DPR, DPD, dan DPRD pada bulan Februari tahun 2024.

Untuk mewujudkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, yang demokratis dibutuhkan sistem penegakan hukum dalam penyelenggaraannya. Sistem penegakan hukum adalah salah satu instrumen yang mendasar dan fundamental dari sebuah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, agar sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Pasal 22E:1 UUD 1945). Dalam perkembangan ketatanegaraan, banyak situasi hukum yang berubah yang terjadi sejak dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "pemilihan kepala daerah tidak termasuk ke dalam rezim Pemilu, karena hal tersebut tidak secara eksplisit disebutkan di dalam Bab tentang Pemilu di dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945, oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang

untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, para pembentuk undang-undang mencari desain baru terkait dengan lembaga yang akan menyelesaikan perselisihan hasil penetapan Pemilihan, sehingga pada revisi undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 yang kedua, para pembentuk undang-undang merumuskan sebuah badan yang akan menyelesaikan perselisihan penetapan hasil pemilihan yakni badan perdilan khusus (Pasal 157:1 UU Nomor 10 Tahun 2016).

Melihat realita saat ini, dimana pembentuk undang-undang belum membentuk lembaga peradilan khusus, sementara tahapan pelaksanaan Pemilihan sudah akan dimulai pada akhir tahun 2023, sehingga hal menimbulkan kekhawatiran, apakah lembaga tersebut masih relevan untuk dibentuk atau tidak sementara disisi lainnya tahapan pelaksanaan pemilihan semakin dekat? Berkait dengan hal tersebut, tulisan ini ingin mengurai relevansi pembentukan badan peradilan khusus tersebut untuk mengadili hasil penetapan perolehan suara pemilihan tahun 2024.

METODE PENELITIAN

penelitian ini, adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan juridis normatif. Pendekatan juridis normatif adalah sebuah pendekatan yang pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi (Irwansyah, 2020: 113).

Bahan Hukum yang dijadikan kajian dalam artikel ini adalah UUD 1945, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XX/2022.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam Ketentuan Pasal 157 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disebutkan bahwa "(1) Perkara Perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Ketentuan Pasal 157 (3) undang-undang *a quo* mengamanatkan agar sebelum pelaksanaan pilkada serentak nasional, badan peradilan Pemilu khusus penyelesaian sengketa hasil pilkada sudah terbentuk (Refli Harun, 2016:319). Ketentuan di dalam UU *a quo*, khususnya dalam ketentuan Pasal 157 ayat (1) muncul sebagai reaksi dari pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Nomor 97/PUU-XI/2013 terkait dengan permohonan atas pengujian terhadap UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana saat ini, kedua UU ini sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Dalam putusan *a quo* Mahkamah menyebutkan, bahwa pemilihan kepala daerah tidak termasuk ke dalam rezim Pemilu, karena tidak secara eksplisit disebutkan di dalam Bab tentang Pemilu di dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada.

Sebagai bentuk respon dan realisasi Untuk menindaklanjuti putusan tersebut, pembentuk UU pada tahun 2016 di dalam melaksanakan revisi UU Pilkada, melahirkan ketentuan di dalam Pasal UU *a quo* yang menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan hasil pilkada dilaksanakan oleh badan peradilan khusus (Pasal 157:2, UU 10:2016).

Terkait dengan kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi dimasa kini dan dimasa depan sesungguhnya juga terdapat di dalam *dissenting opinion* yang disampaikan oleh

hakim konstitusi Arief Hidayat di dalam Putusan MK Nomor: 97/PUU- XI/2013. Dalam putusan *a quo* hakim konstitusi Arief Hidayat menyebutkan:

"Oleh karenanya tugas dan kewenangan Mahkamah, seharusnya bukan hanya berusaha menemukan maksud dari pembentuk konstitusi, tetapi berusaha pula untuk menemukan makna yang dikehendaki oleh teks norma konstitusi itu sendiri untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi dimasa kini dan masa depan. Selain itu, Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk bisa menghidupkan konstitusi dari masa ke masa (the living constitution) untuk menghadapi berbagai tantangan yang tentunya akan berbeda pada tiap zamannya."

Berdasarkan realita dari pengalaman empat kali gelombang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak di Indonesia pada tahun 2015, 2017, tahun 2018, dan tahun 2020, serta memperhatikan pula kebaruan hukum dan paradigma penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Indonesia terutama untuk aspek keserentakkan penyelenggaraan, Mahkamah Konstitusi mengonfirmasi adanya keadaan hukum baru tersebut, sebagaimana tertuang dalam di dalam pertimbangan hukum pada paragraf [3.15.1] halaman 311 Putusan MK Nomor: 55/PUU-XVII/2019. dalam pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah merujuk kembali ide-ide yang berkembang tentang konsepsi Pemilihan Umum serentak yang berkembang sepanjang masa perubahan UUD NRI 1945. Mahkamah mengatakan:

"Bahwa berkenaan dengan original intent, dalam pengertian dan makna yang lebih longgar, yaitu sekitar ide-ide yang dikemukakan dan berkembang selama masa pembahasan perubahan UUD 1945 terutama berkenaan dengan pemilihan umum, Mahkamah harus merujuk kembali ihwal bagaimana sesungguhnya ide-ide berkembang yang dikemukakan para pengubah UUD 1945 berkenaan dengan pemilihan umum..."

Selanjutnya di dalam Pertimbangan Hukum mahkamah Konstitusi yakni pada paragraf [3.15.1] halaman 316, Mahkamah menyatakan:

"... bahwa melacak perdebatan selama perubahan UUD 1945, terdapat banyak pandangan dan perdebatan perihal keserentakkan pemilihan umum. Dalam hal ini, adalah benar bahwa penyelenggaraan Pemilu serentak lima kotak menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD 1945. Namun, gagasan tersebut bukanlah satu-satunya yang berkembang ketika perubahan UUD 1945. Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah perubahan UUD 1945 membuktikan terdapat banyak varian pemikiran perihal keserentakkan penyelenggaraan pemilihan umum. Bahkan, para pengubah UUD 1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan. Diantara varian tersebut, yaitu: (1) Pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, dilakukan secara bersamaan atau serentak di seluruh Indonesia; (2) Pemilihan umum serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan diseluruh wilayah Republik Indonesia; (3) Pemilihan umum serentak secara nasional maupun serentak bersifat lokal; (4) Pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur, bupati/walikota; (5) Pemilihan umum serentak, namun penyelenggara keserentakannya diatur dengan undang-undang; (6) Penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan umum dipisahkan. Kemudian pemilihan presiden diikuti juga dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota; dan (7) Pemilihan presiden dan wakil presiden waktunya berbeda dengan pemilihan umum akan memilih DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, pemilihan rumpun eksekutif: Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan sebagainya dipilih langsung oleh rakyat..."

Lebihlanjut di dalam Putusan *a quo* juga, Mahkamah Konstitusi secara terbatas menyebutkan di dalam

pertimbangan hukumnya, bahwa terdapat 6 model keserentakkan pemilu yang dapat dinyatakan konstitusional. Di dalam 6 model dan varian keserentakkan pemilu yang disebutkan oleh Mahkamah terlihat jelas bahwa tidak ada sama sekali perbedaan rezim pemilu presiden, DPR, DPD, dan DPRD, dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Ketiadaan perbedaan rezim itu terlihat, pada Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan bagi pembentuk undang-undang untuk menggabungkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dengan penyelenggaraan pemilihan presiden, DPR, DPD, termasuk juga dengan DPRD.

Dengan adanya Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019, telah menjawab kondisi mutakhir dan perkembangan terbaru ketatanegaraan serta kebutuhan untuk memastikan penyelesaian perselisihan hasil pilkada agar lebih adil, ketentuan di dalam UU *a quo*, sudah sepatutnya dibatalkan oleh Mahkamah. urgensi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya, juga bisa dilakukan berdasarkan pendekatan, dimana hingga hari ini sama sekali belum ada peradilan khusus yang disiapkan oleh pembentuk undang-undang. Hal tersebut menunjukkan, penting adanya penyelesaian kebuntuan konstitusional, yang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah, untuk memastikan bahwa penyelesaian perselisihan hasil pilkada diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Perubahan pendirian Mahkamah sangat dimungkinkan, karena hal tersebut pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, di dalam Putusan No. 55/PUU-XVII/2019 yakni pada paragraph [3.15.3] yang menyebutkan: "Perubahan pendirian Mahkamah tersebut adalah sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang perubahan didasarkan pada alasan yang substansial".

Persoalan tentang perubahan pendirian Mahkamah juga terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-XVII/2019 paragraf [3.19] hlm.63. yang menyatakan:

"Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam pengujian

konstitusionalitas undang-undang, perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan misalnya, di Amerika Serikat yang berada dalam tradisi common law, yang sangat ketat menerapkan asas precedent atau stare decisis atau res judicata, pun telah menjadi praktik yang lumrah di mana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat (yang sekaligus berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi), mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang berkaitan dengan konstitusi”.

Untuk menguatkan apa yang sudah diputus oleh Mahkamah di dalam Putusan 55/PUU-XVII/2019 terkait dengan tidak adanya perbedaan antara pemilihan umum pada Pasal 22E Ayat (2) UUD NRI 1945 dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dari beberapa aspek yakni: dari aspek asas, penyelenggaraan Pemilu Presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD dengan pemilihan gubernur, bupati, dilaksanakan dengan asas yang sama yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Pasal 22E: Ayat (1) UUD 1945). Oleh karena menggunakan asas yang sama dalam penyelenggaraannya maka tidak relevan untuk membedakan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan.

Selain aspek asas penyelenggaraan yang sama, dapat juga dilihat dari aspek penyelenggaranya yakni sama-sama dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Pengawasannya pun juga sama, yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum. Oleh sebab itu, dari aspek penyelenggara juga semakin tidak relevan membedakan antara Pemilu di dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945, dengan pemilihan (pemilihan gubernur, bupati, dan walikota).

Aspek berikutnya yang juga menunjukkan persamaan antara Pemilu yang terdapat dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 dengan pemilihan kepala daerah (Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota) adalah manajemen pelaksanaan pemilu yang sama persis. Mulai dari tahapan pendaftaran pemilih, hingga proses pelantikan pejabat terpilih,

semuanya dilaksanakan dengan manajemen pelaksanaan yang sama. Oleh sebab itu, perbedaan antara pemilu yang terdapat dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, hanyalah terbatas untuk jabatan yang dipilih saja. Artinya, tidaklah tepat membedakan Pemilu dengan Pilkada, yang kemudian berdampak pada lembaga yang berwenang di dalam menyelesaikan perselisihan hasilnya.

Ketentuan di dalam Pasal 157 khususnya ayat (1) dan ayat (2) dalam UU *a quo* juga telah mengakibatkan ketidakpastian hukum, dimana tafsir konstitusional terbaru MK telah menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah gubernur, bupati dan walikota termasuk ke dalam rezim Pemilu. Bahkan Mahkamah juga menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah (pemilihan gubernur, bupati, walikota), dapat digabungkan waktu penyelenggaraannya dengan pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD. Soal disain keserentakkan yang dipilih, MK menyerahkan pada pembentuk UU, sepanjang memperhatikan beberapa prasyarat yang juga secara ketat disebutkan oleh Mahkamah di dalam pertimbangan hukum Putusan 55/PUU-XVII/2019.

Untuk mengakhiri polemik terkait dengan relevansi pembentukan lembaga perdilan khusus sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani perselisihan hasil pilkada, pada tanggal 22 September 2022, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 sebagai tindak lanjut dari permohonan yudisial review terhadap ketentuan pasal 157 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang domohonkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara Pengurus Yayasan Perludem kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Agustus 2022.

Dalam Pertimbangan Hukumnya Mahkamah di dalam *putusan a quo* pada paragraf [3.20] halaman 40 menyebutkan:

"bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil Pemilu yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota DPR; memilih anggota DPD; memilih anggota DPRD baik provinsi, kabupaten, maupun kota; serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota".

Selanjutnya Dalam Pertimbangan Hukumnya juga, Mahkamah Konstitusi pada paragraf [3.21] halaman 41 menyatakan:

"bahwa hal lain yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah, adalah badan khusus yang pembentukannya diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 adalah suatu badan peradilan; Sebagai suatu badan peradilan, Mahkamah Konstitusi berpendapat keberadaannya harus berada di bawah naungan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman UUD 1945. Menurut Mahkamah, semua norma mengenai badan/lembaga peradilan diatur dalam satu bab yang sama yaitu Bab IX Kekuasaan Kehakiman yang antara lain terdiri dari: Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945. Rangkaian norma hukum di dalam pasal-pasal tersebut, mengatur bahwa kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pembatasan dalam UUD 1945 demikian pada akhirnya menutup kemungkinan dibentuknya suatu badan peradilan khusus pemilihan yang tidak berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung serta tidak pula berada di bawah Mahkamah Konstitusi. Pilihan yang muncul dari pembatasan konstitusional tersebut adalah badan peradilan khusus tersebut harus diletakkan menjadi bagian dari Mahkamah Agung, atau menjadi bagian di Mahkamah Konstitusi. Namun mengingat latar belakang munculnya peralihan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pada beberapa periode sebelumnya, menurut Mahkamah Konstitusi, solusi hukum menempatkan badan peradilan khusus tersebut di bawah Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, bukan pilihan yang tepat dan konstitusional. Apalagi seandainya badan peradilan khusus tersebut direncanakan untuk dibentuk terpisah kemudian diletakkan di bawah Mahkamah Konstitusi, hal demikian membutuhkan pengubahan dasar hukum yang lebih berat mengingat kelembagaan Mahkamah Konstitusi dibatasi secara ketat oleh UUD 1945 dan undang-undang pelaksanaannya. Pilihan atau alternatif yang lebih mungkin dilaksanakan secara normatif, dan lebih efisien, bukanlah membentuk badan peradilan khusus untuk kemudian menempatkannya di bawah Mahkamah Konstitusi, melainkan langsung menjadikan kewenangan badan peradilan khusus pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal demikian sejalan amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 karena pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945.

Lebih lanjut dalam pertimbangan hukumnya pada paragraph [3.22] di halaman 42, mahkamah menyatakan:

"bahwa tidak adanya lagi perbedaan rezim dalam pemilihan sebagaimana

pertimbangan hukum di atas dan telah dinyatakan kewenangan badan peradilan khusus menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, berimplikasi tidak berlakunya ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang mengatur keberadaan serta rencana pembentukan badan peradilan khusus pemilihan merupakan *conditio sine qua non* bagi keberadaan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016. Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 mengatur tentang lembaga yang untuk sementara diberi kewenangan sebagai/menjadi badan peradilan pemilihan di masa transisi atau di masa ketika badan peradilan khusus pemilihan tersebut belum dibentuk. Inkonstitusionalitas Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, tidak lain karena *causa* kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya "sampai dibentuknya badan peradilan khusus", melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk. Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah, frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapannya harus dibaca "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

Oleh Karena itu, di dalam putusan *a quo* Mahkamah dalam putusannya menyatakan: frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" di dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan Menyatakan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

PENUTUP

A. KESEIMPULAN

Pembentukan Badan Peradilan khusus sebagai lembaga yang akan menangani perselisihan hasil pilkada tahun 2024 tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang mengingat tahapan pelaksanaan pilkada tahun 2024 sudah akan mulai berjalan pada tahun 2023. Hal tersebut juga telah dinyatakan dalam putusan MK Nomor: 85/PUU-XX/2022, yang menyatakan bahwa Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

B. SARAN

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan sangat penting dalam melindungi dan mengemban suara rakyat dalam rangka penegakan demokrasi di Indonesia. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban konkrit atas segenap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat termasuk putusan perselisihan hasil pilkada serentak.

DAFTAR PUSTAKA**1. Buku-Buku**

Bariun, La Ode, 2019 Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada, Kendari, Unsultra Press.

Harun Refly, 2016, Pemilu Konstitusional, Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Kedepan, Cetakan ke-1, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.

Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Paraktik Penulisan artikel, Mira Buana Media, Yogyakarta.

Widodo Heru Dr., SH.,M.Hum., *Hukum Acara Sengketa Pemilukada Dinamika di Mahkamah Konstitusi* (Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110:Konpress,2018).

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

3. Jurnal-Jurnal

Ernawati Munir, *Laporan Akhir Pengkajian Hubungan Antar Lembaga Setelah Amandemen UUD 1945*.

Guasman Tatawu, *Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*, *Halu Oleo Law Review*, Volume 1 Issue 2, September 2017.

4. Lain-Lain

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.